

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa

- a. Perusahaan Peternakan Burung Puyuh Herman Farm tidak resmi karena belum memenuhi seluruh persyaratan untuk legalitas berdirinya suatu usaha peternakan.
- b. Persepsi masyarakat sangat terganggu terhadap bau, pencemaran air dan limbah peternakan burung puyuh Herman farm di Jorong Jambak Nagari Simpang Tigo Koto Baru Kec.Luhak Nan Duo Kab.Pasaman Barat.

### 5.2 Saran

Untuk peternakan Herman Farm yang berada di Jorong Jambak Nagari Simpang Tigo Koto Baru Kec.Luhak Nan Duo Kab.Pasaman Barat sebaiknya

- a. Mengurus segala hal yang berkaitan dengan legalitas usaha peternakan.
- b. Lebih memperhatikan lagi kebersihan, pembuangan saluran air dan juga limbahnya agar tidak mengganggu masyarakat sehingga usaha peternakan burung puyuh dapat dijalankan tanpa ada keluhan dari masyarakat.

